

PROBLEMATIKA PENANGANAN PELANGGARAN VOTE BUYING PADA PEMILU 2024

Oleh :

Andhika Pratama¹,
Gunawan Kusmantoro²

ABSTRAK

Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi momentum krusial bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun, praktik pembelian suara masih menjadi permasalahan akut yang mencederai integritas Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penanganan pelanggaran pembelian suara pada Pemilu 2024 berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan telaah literatur dan data pelanggaran dari Bawaslu RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur sanksi tegas, implementasi hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pembuktian, keterbatasan kewenangan lembaga pengawas, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Kajian ini menyimpulkan perlunya reformulasi norma, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum Pemilu, dan integrasi teknologi dalam pengawasan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi penyempurnaan regulasi dan sistem penegakan hukum Pemilu yang lebih efektif ke depan.

Kata Kunci: Pembelian Suara, Pemilu 2024, Pelanggaran Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, Penegakan Hukum Pemilu.

Abstract

The 2024 Election is a crucial momentum for the consolidation of democracy in Indonesia. However, the practice of vote buying is still an acute problem that harms the integrity of the election. This study aims to analyze the problems of handling violations of vote buying in the 2024 Election based on the legal framework regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The method used is a normative and empirical approach with a review of literature and violation data from Bawaslu RI. The results of the study show that although the regulation has regulated strict sanctions, the implementation of the law still faces various obstacles, such as weak evidence, limited authority of supervisory institutions, and low political literacy of the community. This study concludes the need for norm reformulation, strengthening the capacity of election law enforcement institutions, and technology integration in supervision. This research is expected to contribute to the improvement of regulations and a more effective election law enforcement system in the future.

Keywords : vote buying, 2024 Election, election violations, Law No. 7 of 2017, election law enforcement.

¹ Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Indonesia

² Anggota Bawaslu Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam negara demokrasi modern, termasuk di Indonesia (Maarif, 2022). Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat sebagaimana Konstitusi menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Perwujudan tentang bagaimana rakyat sebagai sumber kedaulatan diimplementasikan secara riil dalam suatu negara modern yang demokratis mewujudkan salah satunya melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Pemilu sebagai saluran kanalisasi kedaulatan tersebut mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara berkala yaitu lima tahun sekali. Secara filosofis, pemilu adalah suatu mekanisme kontestasi kekuasaan yang legal. Setiap peserta pemilu saling berlomba untuk menawarkan kontribusinya kepada bangsa dan negara, untuk bersaing mendapatkan kepercayaan dari para konstituen dan selanjutnya mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan (Prabowo, 2022).

Pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia karena melibatkan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah secara bersamaan. Namun, penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik pembelian suara (*vote buying*) melalui pemberian imbalan atau politik uang yang masih marak terjadi dan menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu.

Vote buying atau pembelian suara dalam Pemilu adalah bentuk transaksi politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. *Vote buying* yang dilakukan dengan pemberian imbalan atau politik

uang merupakan tindakan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan suara mereka. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan korupsi dan merusak kualitas penyelenggaraan Pemilu (Abdurrohman, 2021). Pemilu tahun 2024 mencatat lebih dari 1.300 kasus dugaan pelanggaran politik uang di seluruh Indonesia, berdasarkan data resmi Bawaslu RI (2024). Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi yang seharusnya menjaga prinsip keadilan elektoral.

Dalam regulasi nasional, pemberian imbalan secara eksplisit diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Misalnya, Pasal 523 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00."

Farida (2024) menyatakan bahwa meski telah diatur secara tegas dalam UU Pemilu, penanganan pelanggaran pemberian imbalan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, dan minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang belum optimal dan belum memberikan efek jera bagi pelaku. Janah (2022) berpendapat bahwa politik uang sering kali mengakibatkan distorsi dalam sistem demokrasi, di mana suara rakyat dapat dibeli dan kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Dalam analisisnya, Janah juga menyoroti dampak jangka panjang dari praktik ini, termasuk erosi kepercayaan

publik terhadap institusi politik dan penurunan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Seiring meningkatnya partisipasi politik di Pemilu tahun 2024, kompleksitas dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran pun semakin tinggi. Hal ini membuat penelitian tentang problematika penanganan pelanggaran *vote buying* melalui pemberian imbalan atau politik uang menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, tidak hanya untuk memperkuat sistem hukum, tetapi juga untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisis regulasi mengenai pemberian imbalan atau politik uang dalam Pemilu berdasarkan UU Pemilu, mengidentifikasi problematika yang muncul dalam proses penanganan pelanggaran pemberian imbalan, dan memberikan rekomendasi hukum yang aplikatif untuk penguatan integritas pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, dalam hal ini terkait pelanggaran pemberian imbalan dalam Pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum (*statute approach*), tetapi juga mempertimbangkan doktrin hukum (*conceptual approach*) dan analisis kasus (*case approach*) guna memberikan gambaran menyeluruh tentang problematika dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam UU

Pemilu dan peraturan turunannya yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep dasar mengenai *vote buying*, pelanggaran Pemilu, dan prinsip integritas Pemilu, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji beberapa kasus konkret terkait pelanggaran pemberian imbalan dalam Pemilu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni melakukan telaah terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pemberian imbalan dalam pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Progresif dan Vote Buying

Teori hukum progresif menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang harus berpihak pada keadilan substantif dan realitas sosial, bukan sekadar teks normatif yang bersifat kaku. Dalam konteks pelanggaran Pemilu, terutama praktik *vote buying*, teori ini memberikan pendekatan alternatif agar penegakan hukum lebih manusiawi, solutif, dan kontekstual. Satria (2020) menyatakan bahwa hukum progresif di Indonesia menuntut keberanian hakim, penyidik, dan aparat hukum lainnya untuk mengedepankan nilai keadilan dibandingkan kepatuhan buta terhadap norma positif. Dalam penanganan kasus politik uang, pendekatan progresif dapat mengatasi kebuntuan akibat kekakuan pembuktian formal dan keterbatasan aturan prosedural. "*Hukum progresif mengajak aparat penegak hukum untuk berani keluar dari zona aman hukum positif demi keadilan substantif*" (Satria, 2020, hlm. 57).

Lestari dan Ramadhani (2021) menyatakan bahwa teori hukum progresif mampu mendorong hukum berkembang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan digital, seperti dalam kasus pemberian imbalan secara elektronik yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam UU Pemilu. Pendekatan ini relevan dimana pembuktian politik uang tidak lagi sekadar soal “tangkap tangan”, melainkan harus menyertakan investigasi elektronik, jejak digital, dan pemahaman terhadap modus-modus baru.

Vote buying atau pembelian suara dalam Pemilu adalah bentuk transaksi politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Dalam konteks Indonesia, *vote buying* dianggap sebagai “kejahatan elektoral yang dilembagakan”, karena sering dilakukan secara sistematis dan terselubung oleh banyak kandidat, terutama di daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Yulianto (2023) menyebut bahwa politik uang telah mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi. Bentuknya tidak lagi hanya uang tunai atau sembako, tetapi juga pulsa, transfer dompet digital, hingga janji proyek lokal. Ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum pemilu belum adaptif terhadap dinamika baru.

“Vote buying bukan hanya tindakan individual, tetapi bagian dari strategi elektoral yang sistemik dan terstruktur” (Yulianto, 2023, hlm. 88

Sementara itu, Raharjo dan Winarsih (2019) dalam studi empirisnya mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen pemilih di daerah rawan politik uang menganggap praktik ini sebagai hal yang “wajar” karena dianggap sebagai bagian dari “balas jasa” menjelang pemilu. Nugroho (2021) menambahkan bahwa *vote buying* dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk: *vote buying* langsung (*cash*), *indirect vote buying*

(barang/jasa), dan *vote trading* (kesepakatan proyek/kebijakan). Konsep ini penting untuk memahami kompleksitas pembuktian pelanggaran Pemilu. Dalam studi yang dilakukan oleh Fitriani dan Fadli (2022), ditemukan bahwa politik uang tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat *elite capture*, yaitu dominasi elite terhadap proses politik melalui relasi patron-klien.

Pelanggaran dan Integritas Pemilu

Pelanggaran Pemilu merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip, norma, serta aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran ini mencakup tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif, pelanggaran etik, hingga praktik manipulatif seperti *vote buying*, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye diluar jadwal, dan intimidasi terhadap pemilih. Menurut Hamid dan Sari (2020), pelanggaran Pemilu terjadi akibat kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan, serta minimnya sanksi yang bersifat menimbulkan efek jera. Mereka menekankan bahwa pelanggaran Pemilu tidak hanya berdampak pada hasil akhir, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

“Pelanggaran dalam Pemilu bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi.” (Hamid & Sari, 2020, hlm. 77)

Dalam praktiknya, pelanggaran Pemilu sering kali bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga sulit ditangani melalui mekanisme biasa. Dalam konteks ini, keterpaduan antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi publik yang aktif menjadi sangat penting.

Integritas Pemilu mengacu pada sejauh mana proses Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Integritas tidak hanya dinilai dari hasil Pemilu, tetapi dari seluruh tahapan mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Menurut Kurniawan (2019), integritas Pemilu dapat diukur melalui tiga aspek utama: prosedural yakni kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, substansial yakni keterwakilan aspirasi rakyat, dan normatif yakni kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu.

“Tanpa integritas, Pemilu hanyalah prosedur kosong yang melegitimasi kekuasaan, bukan representasi kehendak rakyat.” (Kurniawan, 2019, hlm. 44)

Marzuki (2021) mengatakan bahwa integritas Pemilu sangat dipengaruhi oleh perilaku para aktor politik dan penyelenggara Pemilu. Ketika elite politik menggunakan celah hukum atau memanfaatkan praktik kotor seperti politik uang, maka integritas Pemilu akan runtuh meskipun secara prosedural terlihat sah. Pelanggaran Pemilu dan integritas Pemilu merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Semakin tinggi tingkat pelanggaran, maka semakin rendah tingkat integritas Pemilu.

Wijaya (2022) menegaskan bahwa pelanggaran Pemilu, terutama yang dibiarkan atau tidak ditindak secara adil, akan menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap legitimasi hasil Pemilu. Selain itu, menurut Putri dan Hidayat (2023), pelanggaran yang terjadi secara terus-menerus akan memperkuat budaya impunitas dan membentuk pola sistemik yang melemahkan demokrasi jangka panjang. Mereka menyarankan bahwa pendekatan restoratif dan responsif harus dilakukan untuk memulihkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu.

Pelanggaran Vote Buying pada Pemilu 2024

Pemilu tahun 2024 yang dilakukan serentak di Indonesia diwarnai oleh berbagai pelanggaran pidana yang mengancam integritas dan keadilan proses demokrasi. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah praktik *vote buying* melalui pemberian imbalan atau politik uang (*money politic*), yang bertujuan memengaruhi hak pilih pemilih secara tidak sah.

Menurut Laporan Pengawasan Pemilu 2024 Semester I Bawaslu RI (2024), terdapat 5.657 dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk hingga Maret 2024. Dari jumlah tersebut, 378 kasus dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu dan 41 persen di antaranya terkait praktik politik uang. Bentuk pelanggaran yang paling umum meliputi pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, distribusi sembako menjelang hari pemungutan suara, dan janji pemberian hadiah pasca-Pemilu. Praktik ini tersebar merata di berbagai provinsi, dengan tingkat pelaporan tertinggi berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Dalam penanganan kasus pidana Pemilu, Bawaslu bekerjasama dengan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, efektivitasnya masih diragukan, mengingat dari 378 kasus, hanya 74 kasus yang berhasil dilanjutkan ke pengadilan (Bawaslu, 2024). Selebihnya berhenti karena kekurangan alat bukti atau lemahnya koordinasi antarlembaga. Berikut ini adalah data grafis berdasarkan Laporan Bawaslu Semester I Tahun 2024. Grafik ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi pelanggaran dominan, disusul oleh

kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Grafik 1.
Distribusi Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: Laporan Bawaslu Semester I Tahun 2024, diolah

Data grafis berikutnya adalah data penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024 berdasarkan Laporan Bawaslu Tahun 2024. Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu menangani laporan dengan total dugaan pelanggaran sebanyak 5.657 kasus, 378

kasus diantaranya merupakan kasus tindak pidana Pemilu dengan 155 kasus diantaranya merupakan pemberian imbalan atau politik uang (41 persen), dan kasus yang lanjut ke pengadilan sebanyak 74 kasus.

Grafik 2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024



Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu, diolah

Larangan dan Sanksi Berdasarkan UU Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit melarang dan mengatur pemberian imbalan atau politik uang kepada pemilih antara lain:

Pasal 280 Ayat (1) huruf j: "Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu."

Pasal 284 Ayat (1): "Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dikenai sanksi pidana."

Pasal 515: "Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00."

Pasal 523 Ayat (1) - (3): Secara khusus mengatur bahwa pemberian uang atau materi kepada pemilih oleh calon legislatif, calon presiden/wakil presiden, atau tim kampanye merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga Rp48 juta.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian imbalan dalam bentuk uang atau materi lainnya tidak hanya dilarang secara administratif, tetapi juga dikriminalisasi sebagai tindak pidana Pemilu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhadi (2022), larangan pemberian imbalan dalam UU Pemilu merupakan delik formil, dimana unsur-unsur pidana dianggap telah terpenuhi cukup dengan adanya tindakan "menjanjikan atau memberikan", tanpa harus membuktikan bahwa pemilih benar-benar mengubah pilihannya. Hal ini memudahkan aspek pembuktian secara teoritis, namun dalam praktik sering kali sulit dijalankan karena tidak adanya bukti dokumenter.

Menurut Baharuddin dan Sulistiyono (2020), pengaturan dalam Pasal 515 dan Pasal 523 telah memenuhi asas *lex certa*, karena unsur-unsur tindak pidananya dijelaskan secara spesifik, termasuk bentuk imbalan, tujuan pemberian, serta subjek hukum yang terlibat. Namun, banyak kasus pemberian imbalan atau politik uang yang tidak dilanjutkan ke proses hukum karena lemahnya pembuktian, bukan karena kekosongan norma.

Hambatan Penanganan Pelanggaran *Vote Buying*

Penanganan pelanggaran *vote buying* melalui pemberian imbalan pada Pemilu tahun 2024 menghadapi banyak tantangan dan hambatan, diantaranya hambatan kultural, koordinasi antarlembaga, teknis dan yuridis, politik dan intervensi kekuasaan, serta kelemahan regulasi dan penegakan hukum. Hambatan utama yang bersifat kultural adalah mengakarnya praktik transaksional dalam budaya politik lokal. Politik uang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran, tetapi juga sering dianggap sebagai "tradisi" Pemilu yang biasa dan tidak bermasalah secara moral. Studi Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa banyak pemilih di daerah menganggap pemberian uang sebagai bagian dari "timbal balik sosial", bukan pelanggaran hukum.

Fenomena "serangan fajar" yakni pemberian uang atau barang menjelang hari pemungutan suara menjadi bagian dari kebiasaan yang sulit dihilangkan karena ketergantungan ekonomi dan rendahnya literasi politik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Syarifudin (2023), yang menunjukkan bahwa hanya 1 dari 5 pemilih bersedia melaporkan pelanggaran politik uang, karena takut terhadap konsekuensi sosial dan minimnya kepercayaan terhadap aparat.

Penanganan pelanggaran pemberian imbalan melibatkan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Gakkumdu. Namun, koordinasi antarinstansi ini masih sering menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Misalnya, perbedaan interpretasi atas unsur tindak pidana dalam suatu kasus sering kali membuat proses hukum tidak berjalan efektif (Nurhadi, 2022).

Dalam laporan evaluasi internal Bawaslu (2024), ditemukan bahwa lebih dari 50 persen kasus politik uang tidak berlanjut karena tidak adanya kesepahaman antara penyidik dan penuntut umum dalam penentuan unsur delik. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas Gakkumdu masih bergantung pada konsistensi dan sinergi antaraktornya, yang dalam praktiknya tidak selalu terwujud. Menurut Siahaan, dkk. (2024), hambatan teknis paling mendasar adalah sulitnya pembuktian pelanggaran pemberian imbalan. Karena mayoritas transaksi dilakukan secara rahasia dan tanpa bukti dokumenter, Pengawas Pemilu dan penegak hukum kesulitan memenuhi standar pembuktian pidana. Dalam konteks ini, larangan pemberian imbalan yang diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 UU Pemilu menjadi sulit diterapkan secara maksimal.

Delik pemberian imbalan atau politik uang dalam UU Pemilu merupakan delik formil, yang secara teori tidak membutuh-

kan bukti akibat langsung, cukup adanya tindakan "menjanjikan atau memberikan" (Wahyudi, 2021). Namun dalam praktik, aparat penegak hukum tetap menuntut adanya bukti kuat berupa saksi, dokumentasi, atau rekaman elektronik, yang sulit diperoleh di lapangan. Selain itu, waktu penanganan kasus yang sangat terbatas yakni maksimal 14 hari membuat proses penyelidikan menjadi tidak optimal (Taha, dkk., 2024). Akibatnya, banyak kasus yang dihentikan karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi atau alat bukti.

Penanganan pelanggaran pemberian imbalan atau politik uang juga tidak lepas dari tekanan dan intervensi politik, terutama ketika pelaku berasal dari partai besar atau berhubungan dekat dengan penguasa lokal. Beberapa kepala daerah dan pejabat aktif diduga turut menjadi fasilitator distribusi imbalan dalam bentuk bantuan sosial menjelang Pemilu (Afifuddin, 2023). Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa penegakan hukum dalam konteks Pemilu sering kali tidak independen. Dalam banyak kasus, Bawaslu dan aparat hukum enggan memproses laporan yang melibatkan tokoh berpengaruh karena tekanan politik atau potensi konflik kepentingan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

Meskipun UU Pemilu sudah memuat larangan yang cukup tegas, terdapat beberapa kelemahan regulasi yang menyulitkan penegakan. Salah satunya adalah tidak adanya mekanisme perlindungan saksi yang kuat dalam pelaporan pelanggaran politik uang. Akibatnya, saksi enggan memberi keterangan karena khawatir terhadap intimidasi atau pembalasan. Selain itu, belum adanya aturan teknis yang memadai terkait bukti digital seperti pesan WhatsApp atau video amatir menjadikan banyak laporan politik uang gugur secara formil. Menurut Baharuddin dan Sulistiyono (2020), standar alat bukti

dalam pidana Pemilu perlu diperluas agar selaras dengan kemajuan teknologi informasi.

Penanganan pelanggaran juga sangat tergantung pada kapasitas dan independensi petugas pengawas Pemilu di lapangan. Dalam banyak kasus, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat pengawasan tidak berjalan optimal, terutama di daerah terpencil atau wilayah konflik kepentingan tinggi.

Solusi Penanganan Pelanggaran Vote Buying

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, pelanggaran *vote buying* melalui pemberian imbalan atau politik uang dalam Pemilu tahun 2024 menjadi salah satu bentuk kejahatan elektoral yang paling dominan dan berulang. Untuk mengatasi persoalan ini secara sistemik, perlu dilakukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup perbaikan regulasi, edukasi publik, reformasi kelembagaan, serta inovasi teknologi. Sejumlah solusi strategis dalam penanganan pelanggaran pemberian imbalan pada Pemilu mendatang dapat dilakukan diantaranya:

Pertama, melakukan reformasi regulasi dan standar pembuktian. Salah satu kendala utama dalam penanganan pelanggaran politik uang adalah sempitnya definisi alat bukti. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi pada UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu agar bukti digital seperti rekaman suara, video, dan pesan elektronik dapat diterima sebagai alat bukti utama dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan praktik hukum pidana modern (Muhtadi, 2020; Baharuddin & Sulistiyono, 2020).

Kedua, melakukan perpanjangan waktu penanganan pelanggaran. Waktu

maksimal 14 hari dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu dinilai tidak realistis. Wahyudi (2021) menyarankan perlunya revisi peraturan teknis untuk memperpanjang waktu menjadi minimal 30 hari, terutama untuk memastikan pengumpulan dan verifikasi alat bukti dilakukan secara komprehensif.

Ketiga, penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu. Perlu adanya standarisasi SOP (*Standard Operating Procedures*) lintas kelembagaan dalam Gakkumdu yang memastikan konsistensi interpretasi hukum dan percepatan proses penanganan. Pelatihan bersama dan simulasi penanganan kasus lintas lembaga harus menjadi agenda rutin untuk membangun kesamaan perspektif hukum.

Keempat, pemberdayaan teknologi informasi. Penerapan aplikasi pelaporan digital yang terintegrasi dengan sistem informasi Bawaslu dan Kepolisian dapat meningkatkan efektivitas pelaporan masyarakat. Teknologi seperti blockchain atau sistem pelacakan digital dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi distribusi dana kampanye dan mendeteksi transaksi mencurigakan yang terkait dengan politik uang.

Kelima, edukasi dan literasi politik. Menurut Fitriani (2020), edukasi pemilih harus menjadi prioritas strategis yang dijalankan oleh KPU, Bawaslu, serta lembaga pendidikan Kampanye “Pemilu Tanpa Imbalan” harus digalakkan secara masif melalui media sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Studi oleh Syarifudin (2023) menegaskan bahwa kampanye personal oleh tokoh lokal jauh lebih efektif dalam mengubah persepsi pemilih daripada kampanye umum yang oleh negara.

Keenam, perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi. Salah satu solusi penting adalah penyusunan skema perlindungan hukum dan jaminan kerahasiaan saksi serta pelapor pelanggaran pemilu. Ini dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau ancaman balasan. Dan ketujuh, pengawasan terhadap bantuan sosial (Bansos) dan kewenangan pejabat publik. Pemberian bantuan sosial menjelang Pemilu sering disalahgunakan sebagai bentuk terselubung dari pemberian imbalan. Oleh karena itu, perlu ada regulasi khusus yang melarang pembagian Bansos oleh pejabat publik tiga hingga enam bulan menjelang hari pemungutan suara, kecuali dalam kondisi darurat yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia masih diwarnai dengan maraknya praktik vote buying melalui pemberian imbalan atau politik uang, yang menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi

pelanggaran tersebut. Meskipun UU Pemilu telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pemberian imbalan, implementasinya terbentur pada berbagai hambatan, baik dari sisi teknis, yuridis, budaya politik, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga.

Kelemahan mendasar terletak pada substansi hukum yang masih ambigu, pendeknya batas waktu penanganan pelanggaran, serta kurangnya penggunaan teknologi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Hal ini diperparah oleh masih kuatnya kultur politik transaksional dan lemahnya integritas partai politik sebagai pilar demokrasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan tersebut maka perlu dilakukan reformulasi UU Pemilu, penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, pendidikan politik berbasis nilai etis, sanksi terhadap partai politik, dan penguatan koordinasi antarpenghak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1 (2)
- Afifuddin, M. (2023). Politik Uang dan Tantangan Demokrasi Elektoral di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53 (2), 189–204.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1234>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Baharuddin, A., & Sulistiyono, A. (2020). Efektivitas Hukum Pidana Pemilu dalam Perspektif Lex Certa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 312–326.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2024). *Laporan Pengawasan Pemilu 2024: Semester I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- Fitriani, R. (2020). *Politik Uang dalam Pemilu: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fitriani, R., & Fadli, M. (2022). Politik uang dalam perspektif demokrasi elektoral di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 8(2), 45–58.
<https://doi.org/10.25077/jdh.v8i2.2022.45-58>
- Hamid, A., & Sari, M. (2020). Pelanggaran Pemilu dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 5(1), 70–84.
- Janah, R. (2022). *Politik Uang dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2019). *Integritas Pemilu di Negara Demokrasi: Antara Prosedur dan Substansi*. Jakarta: Pustaka Pemilu.
- Lestari, N., & Ramadhani, H. (2021). Penerapan teori hukum progresif dalam penanganan pelanggaran pemilu digital. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 13(1), 22–34.
<https://doi.org/10.31000/jhk.v13i1.1589>
- Maarif, Ahmad Syafii. (2022). *Pemilu sebagai Pilar Demokrasi: Perspektif Indonesia*. Bandung: Mizan
- Marzuki, A. (2021). Menjaga Integritas Demokrasi dalam Bayang-Bayang Politik Uang. *Jurnal Demokrasi dan Etika Politik*, 6(2), 33–49.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: KPG
- Nugroho, A. (2021). Klasifikasi vote buying dalam pemilu: Tinjauan yuridis dan praktik di lapangan. *Jurnal Hukum & Politik Indonesia*, 6(3), 119–135.
<https://doi.org/10.31943/jhpi.v6i3.234>
- Nurhadi, T. (2022). Politik Uang Sebagai Delik Formil dalam Pemilu: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 95–110.
- Prabowo, Rian Adhivira, dkk. (2022). *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. KPU
- Putri, L., & Hidayat, R. (2023). Dampak Sistemik Pelanggaran Pemilu terhadap Legitimasi Hasil Pemilu. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 11(1), 21–38.
<https://doi.org/10.25041/jhk.v11i1.445>

- Raharjo, D., & Winarsih, T. (2019). Persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Politik Lokal*, 7(2), 60–73.
<https://doi.org/10.25077/jpl.v7i2.2019.60-73>
- Satria, F. (2020). Hukum progresif dan arah pembaruan hukum pemilu Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(2), 55–70. <https://doi.org/10.32832/jrh.v5i2.228>
- Siahaan, Parlaungan Gabriel, dkk. (2024). Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4 (3): 7670-7677
- Syarifudin, A. (2023). Strategi Bawaslu dalam Penanggulangan Politik Uang di Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(3), 185–198.
<https://doi.org/10.22146/jisp.2023.185>
- Taha, Putri Ramadhanti Anton, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Nuvazria Achir. (2024). Faktor Penghambat Penanganan Pelanggaran Praktik Politik Uang oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1 (2): 10-21
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wahyudi, A. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 458–472
- Wijaya, M. (2022). Relevansi Integritas Pemilu dalam Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral. *Jurnal Tata Negara dan Pemilu*, 7(2), 94–110.
- Yuliana, S. (2021). Pemilu Berintegritas: Kajian terhadap Sistem Pengawasan Partisipatif. *Jurnal Civic Education*, 10(3), 45–60.
- Yulianto, R. (2023). Digitalisasi politik uang dalam pemilu lokal: Studi terhadap pemanfaatan e-wallet dalam kampanye. *Jurnal Media dan Politik*, 9(1), 80–95.
<https://doi.org/10.31001/jmp.v9i1.2023.80-95>
- Zulkarnain, I. (2023). Mengurai Hubungan antara Politik Transaksional dan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 58–73.